



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jln Asam Kumbang – Pancuang Taba Km. 14

e-mail : [bayangutara.pessel103@yahoo.com](mailto:bayangutara.pessel103@yahoo.com)

Kode Pos 25653

**KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**  
**Nomor : 800/01/Kpts/CMT-BAYU/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER**  
**PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**



**REFLIZAL, S.Pd.SD**

**NIP. 19670710 199210 1 001**

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
Nomor : 800/01/Kpts/CMT-BAYU/2023  
Tanggal : 04 JANUARI 2023  
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer.

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN  
KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas yang di Emban
1.	RIKA RISMANELI	Asam Kumbang / 17-05-1985	SMA	Tenaga Administratif
2.	FITRIANI	Asam Kumbang / 29-04-1983	SMK	Tenaga Administratif
3.	IPIT WATI	Asam Kumbang / 19-04-1979	SMA	Tenaga Kebersihan
4.	JASLI NARTI	Teratak Teleng/ 16-01-1977	SMA	Tenaga Kebersihan

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

  
**REFLIZAL, S.Pd.SD**  
NIP. 19670710 199210 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan